



P U T U S A N

Nomor: 745/Pid.B/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDI HARYADI Als DEDI BIN MAMAD**
Tempat Lahir : Kepahiang
Umur/ Tgl Lahir : 47 Tahun / 11 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat Tinggal : Kp. Wanasari Rt. 01 /09 Ds. Cilebut Barat
Kc. Sukaraja Kab. Bogor . Alamat Tinggal
sekarang : Kp. Parakan Kembang Rt. 02 /13
Ds. Pasir Jambu Kc. Sukaraja Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTP (tidak tamat)

Terdakwa Edi Haryadi Als Dedi Bin Mamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
No.745/Pen.Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 4 Desember 2020, tentang
penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Negeri Cibinong No 745/Pen.Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 4 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI HARYADI Als DEDI BIN MAMAD, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Sesuai surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI HARYADI Als DEDI BIN MAMAD, tersebut berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Kapak.bergagang kayu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa Telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan atau yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDI HARYADI Als DED1 BIN MAMAD pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bengkel Kusen Bapak Zaenuri dengan alamat Gg H.SAKA Kp Parakan Kembang Rt. 02/ Rw.13 Ds. Pasir Jambu,, Kee. Sukaraja, Kab. Bogor, atau seticiak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cam sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa EDI HARYADI Als DEDI BIN MAMAD, membeli susu bendera saset 2 (dua) bungkus, kemudian terdakwa seduh dengan air, dan pada saat itu terdakwa menawarkan korban ZAENURI dengan perkataan "pak man minum kopi gak" dijawab oleh korban ZAENURI dengan perkataan "kagak", dan ketika terdakwa barn raja minum susu setengah gelas, korban menyuruh Terdakwa membeli triplek ukuran 4 Mm, dan terdakwa dikasih uang oleh korban ZAENURI sebesar Rp. 200.000 " sedangkan harga triplek Rp 220.000" jadi masih ada kekurangan sebesar Rp 20.000 " Lalu terdakwa menyampaikan kepada korban ZAENURI, lain korban akan dibayar slang harinya;

Bahwa Setelah itu terdakwa dengan korban ZAENURI sama- sama mulai bekerja membuat daun pintu triplek, dan terdakwa pada pekerjaan terdakwa ada kesalahan (kurang pas) yang terdakwa kerjakan, lalu korban 'ZAENURI terus-terusan mengomel kepada terdakwa dengan bahasanya yang kurang enak didengar " (ini kurang begini, ini kurang begitu) jadi terdakwa merasa selalu disalahkan terus;

Bahwa kemudian saat itu terdakwa mulai tersinggung atas omelan/ucapan korban ZAENURI, hingga terdakwa sudah hilang kesabaran, lalu secara reflek terdakwa langsung menyerang korban ZAENURI dengan menggunakan I (satu) bilah kampak yang ada disekitar lokasi kejadian, dengan cara terdakwa mengayunkan kampak ke arah korban ZAENURI;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan serangan terhadap korban ZAENURI dengan menggunakan sebilah kampak, korban sempat menangkis yang akhirnya mengenai tangan kanan korban pada bagian samping jari jempol kanan korban, dan kampak tersebut melset sehingga mengenai/ menggores leher korban, dan pada saat itu terdakwa masih melakukan penyerangan terhadap korban ZAENURI, tiba- tiba terdakwa mendengar ada orang yang melihat dan berteriak-teriak, sehingga ada 2 (dua) orang warga yang datang ketempat kejadian yaitu saksi. AWI, bersama dengan saksi. MUKTI, berusaha meleraai terdakwa dan menahan Terdakwa untuk tidak lagi melakukan Penyerangan terhadap korban ZAENURI, dikarenakan melihat korban sudah posisi jatuh terlentang, lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa oleh saksi MUKTI dan saksi. AWI menjauh dari lokasi tempat kejadian ke kontrakan kosong. • Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa EDI HARYADI Ms DEDI BIN MAMAD, sehingga korban ZAENURI, dilakukan pemeriksaan ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 054.4/ 8742- yan/ RSUD.C/ VetR/ X// 2020 yaitu pada tanggal 01 Oktober 2020 jam 15.00 wih telah melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien tersebut diatas yang menurut surat tersebut mengalami tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 Wib di Kp. Parakan Kembang Rt.001/002 Desa Pasir Jambu, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor. Dengan hasil Visum Et Repertum adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Keadaan umum tampak sakit ringan, dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi seratus sembilan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius.
2. Kepala Dalam batas normal.
3. Leher Kanan : Terdapat luka luka sayatan benda tajam dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, pendarahan aktif, terasa nyeri.
4. Punggung Tangan Kanan Terdapat luka sayatan benda tajam dengan ukuran lebih kurang delapan sentimeter kali delapan sentimeter, dasar tulang dan pendarahan aktif.
5. Paru-paru : Dalam batas normal.
6. Dada : Dalam batas normal.
7. Perut: Dalam batas normal.
8. Anggota gerak bawah Dalam batas normal.

KESIMPULAN:

Didapatkan luka terbuka akibat sayatan benda tajam pada leher bagian kanan dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter kali lima sentimeter dengan pendarahan aktif dan terasa nyeri, luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan ukuran lebih kurang delapan sentimeter dengan dasar tulang dan pendarahan aktif. Luka tersebut dapat mengancam jiwa.

Perbuatan terdakwa EDI HARYADI Als DEDI BIN MAMAD, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ZAENURI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi di bengkel kusen milik saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel kusen milik saksi hampir selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di Bengkel kusen milik Saksi di Kp. Parakan kembang RT. 02 /13 Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Terdakwa mengayunkan sebilah Kapak peralatan kerja menyerang Saksi dan mengenai saksi;
- Bahwa atas penyerangan tersebut Saksi mengalami luka dibagian tubuh tepatnya Tangan kanan tepat di pangkal jari, luka atas bacokan terdakwa sepanjang sekitar 10 Cm, kedalaman sekitar 2 CM, kemudian luka dibagian leher samping kanan akibat melesetnya kapak luka sekitar 1 Cm;
- Bahwa atas luka yang Saksi alami, Saksi sempat dirawat di rumah sakit, dan luka dipangkal jari kanan dijahit sekitar 7 (tujuh) Jahitan. Dengan luka tersebut, menghalangi Saksi dalam menjalankan aktivitas Saksi sehari – hari;
- Bahwa atas luka yang diderita saksi, terhadap saksi tidak dilakukan rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa saksi telah bermusyawarah dengan keluarga Terdakwa dan saksi menerima biaya pengobatan dari pihak keluarga terdakwa sesuai kwitansi sebesar Rp.1.142.300,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Saksi 2. NAWAWI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi di bengkel kusen milik saksi ZAENURI;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel kusen milik saksi ZAENURI hampir selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di Bengkel kusen milik Saksi ZAENURI di Kp. Parakan kembang RT. 02 /13 Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Terdakwa mengayunkan sebilah Kapak peralatan kerja menyerang Saksi ZAENURI dan mengenai saksi ZAENURI;
- Bahwa atas penyerangan tersebut Saksi ZAENURI mengalami luka dibagian tubuh tepatnya Tangan kanan tepat di pangkal jari, luka atas bacokan Terdakwa sepanjang sekitar 10 Cm, kedalaman sekitar 2 CM, kemudian luka dibagian leher samping kanan akibat melesetnya kapak luka sekitar 1 Cm;
- Bahwa atas luka yang Saksi alami, Saksi ZAENURI sempat dirawat di rumah sakit, dan luka dipangkal jari kanan dijahit sekitar 7 (tujuh) Jahitan. Dengan luka tersebut, menghalangi Saksi ZAENURI dalam menjalankan aktivitas Saksi sehari – hari;
- Bahwa atas luka yang diderita saksi ZAENURI, terhadap saksi ZAENURI tidak dilakukan rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa saksi ZAENURI telah bermusyawarah dengan keluarga Terdakwa dan saksi ZAENURI menerima biaya pengobatan dari pihak keluarga terdakwa sesuai kwitansi sebesar Rp.1.142.300,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di Bengkel kusen milik Saksi ZAENURI di Kp. Parakan kembang RT. 02 /13 Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Terdakwa mengayunkan sebilah Kapak peralatan kerja menyerang Saksi ZAENURI dan mengenai saksi ZAENURI;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh oleh saksi membeli triplek ukuran 4 (empat) mm, Terdakwa diberi uang oleh saksi ZAENURI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan harga triplek Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), jadi ada kekurangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi ZAENURI, dan saksi menjanjikan akan dibayar siang harinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi ZAENURI mulai bekerja membuat daun pintu triplek. Pada saat itu ada kesalahan dalam pekerjaan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



yang diperbuat Terdakwa. Atas kejadian tersebut ZAENURI selaku atasan Terdakwa kemudian mengomel dengan bahasa yang kurang enak yaitu "diantara ini kurang begini, kurang begitu, Terdakwa jadi selalu merasa disalahkan;

- Bahwa Terdakwa kemudian tersinggung atas omelan/ucapan saksi ZAENURI, hingga Terdakwa hilang kesabaran, dan kemudian secara reflek Terdakwa langsung mengambil kapak yang ada di lokasi, lalu langsung menyerang saksi ZAENURI dengan maksud hendak menghabisi saksi ZAENURI;

- Bahwa serangan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ZAENURI sempat ditangkis oleh saksi ZAENURI, yang akhirnya mengenai tangan kanan saksi ZAENURI;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerang saksi ZAENURI, sempat ada warga yang melihat dan berteriak - teriak, sehingga ada beberapa warga yang datang ke tempat kejadian yaitu AWI dan MUKTI, yang kemudian berusaha meleraikan dengan menahan Terdakwa untuk tidak lagi melakukan penyerangan terhadap saksi ZAENURI, dikarenakan melihat saksi sudah posisi jatuh terlentang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa menjauh dari lokasi kejadian ke kontrakan kosong;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Kapak.bergagang kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum sehingga dapat diterima dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah diajukan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 054.4/ 8742- yan/ RSUD.C/ VetR/ X// 2020 yaitu pada tanggal 01 Oktober 2020 jam 15.00 wih telah melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien tersebut diatas yang menurut surat tersebut mengalami tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 Wib di Kp. Parakan Kembang Rt.001/002 Desa Pasir Jambu, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor. Dengan hasil Visum Et Repertum adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan:

1. Keadaan umum tampak sakit ringan, dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi seratus sembilan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius;
2. Kepala Dalam batas normal;
3. Leher Kanan: Terdapat luka luka sayatan benda tajam dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, pendarahan aktif, terasa nyeri;
4. Punggung Tangan Kanan Terdapat luka sayatan benda tajam dengan ukuran lebih kurang delapan sentimeter kali delapan sentimeter, dasar tulang dan pendarahan aktif;
5. Paru-paru : Dalam batas normal;
6. Dada: Dalam batas normal;
7. Perut: Dalam batas normal;
8. Anggota gerak bawah Dalam batas normal;

KESIMPULAN:

Didapatkan luka terbuka akibat sayatan benda tajam pada leher bagian kanan dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter kali lima sentimeter dengan pendarahan aktif dan terasa nyeri, luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan ukuran lebih kurang delapan sentimeter dengan dasar tulang dan pendarahan aktif. Luka tersebut dapat mengancam jiwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi di bengkel kusen milik saksi ZAENURI;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel kusen milik saksi ZAENURI hampir selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di Bengkel kusen milik Saksi ZAENURI di Kp. Parakan kembang RT. 02 /13 Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Terdakwa mengayunkan sebilah Kapak peralatan kerja menyerang Saksi ZAENURI dan mengenai saksi ZAENURI;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh oleh saksi ZAINURI membeli triplek ukuran 4 (empat) mm, Terdakwa diberi uang oleh saksi ZAENURI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan harga triplek Rp.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), jadi ada kekurangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi ZAENURI, dan saksi menjanjikan akan dibayar siang harinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi ZAENURI mulai bekerja membuat daun pintu triplek. Pada saat itu ada kesalahan dalam pekerjaan yang diperbuat Terdakwa. Atas kejadian tersebut ZAENURI selaku atasan Terdakwa kemudian mengomel dengan bahasa yang kurang enak yaitu "diantara ini kurang begini, kurang begitu, Terdakwa jadi selalu merasa disalahkan;

- Bahwa Terdakwa kemudian tersinggung atas omelan/ucapan saksi ZAENURI, hingga Terdakwa hilang kesabaran, dan kemudian secara reflek Terdakwa langsung mengambil kapak yang ada di lokasi, lalu langsung menyerang saksi ZAENURI dengan maksud hendak menghabisi saksi ZAENURI;

- Bahwa atas penyerangan tersebut Saksi ZAENURI mengalami luka dibagian tubuh tepatnya Tangan kanan tepat di pangkal jari, luka atas bacokan Terdakwa sepanjang sekitar 10 Cm, kedalaman sekitar 2 CM, kemudian luka dibagian leher samping kanan akibat melesetnya kapak luka sekitar 1 Cm;

- Bahwa atas luka yang Saksi alami, Saksi ZAENURI sempat dirawat di rumah sakit, dan luka dipangkal jari kanan dijahit sekitar 7 (tujuh) Jahitan. Dengan luka tersebut, menghalangi Saksi ZAENURI dalam menjalankan aktivitas Saksi sehari – hari;

- Bahwa atas luka yang diderita saksi ZAENURI, terhadap saksi ZAENURI tidak dilakukan rawat inap di rumah sakit;

- Bahwa saksi ZAENURI telah bermusyawarah dengan keluarga Terdakwa dan saksi ZAENURI menerima biaya pengobatan dari pihak keluarga terdakwa sesuai kwitansi sebesar Rp.1.142.300,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur - unsur tersebut di atas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah dengan sengaja ini. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa menurut doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi di bengkel kusen milik saksi ZAENURI;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel kusen milik saksi ZAENURI hampir selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di Bengkel kusen milik Saksi ZAENURI di Kp. Parakan kembang RT. 02 /13 Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Terdakwa mengayunkan sebilah Kapak peralatan kerja menyerang Saksi ZAENURI dan mengenai saksi ZAENURI;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh oleh saksi ZAINURI membeli triplek ukuran 4 (empat) mm, Terdakwa diberi uang oleh saksi ZAENURI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan harga triplek Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), jadi ada kekurangan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi ZAENURI, dan saksi menjanjikan akan dibayar siang harinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi ZAENURI mulai bekerja membuat daun pintu triplek. Pada saat itu ada kesalahan dalam pekerjaan



yang diperbuat Terdakwa. Atas kejadian tersebut ZAENURI selaku atasan Terdakwa kemudian mengomel dengan bahasa yang kurang enak yaitu “diantara ini kurang begini, kurang begitu, Terdakwa jadi selalu merasa disalahkan;

- Bahwa Terdakwa kemudian tersinggung atas omelan/ucapan saksi ZAENURI, hingga Terdakwa hilang kesabaran, dan kemudian secara reflek Terdakwa langsung mengambil kapak yang ada di lokasi, lalu langsung menyerang saksi ZAENURI dengan maksud hendak menghabisi saksi ZAENURI;

- Bahwa atas penyerangan tersebut Saksi ZAENURI mengalami luka dibagian tubuh tepatnya Tangan kanan tepat di pangkal jari, luka atas bacokan Terdakwa sepanjang sekitar 10 Cm, kedalaman sekitar 2 CM, kemudian luka dibagian leher samping kanan akibat melesetnya kapak luka sekitar 1 Cm;

- Bahwa atas luka yang Saksi alami, Saksi ZAENURI sempat dirawat di rumah sakit, dan luka dipangkal jari kanan dijahit sekitar 7 (tujuh) Jahitan. Dengan luka tersebut, menghalangi Saksi ZAENURI dalam menjalankan aktivitas Saksi sehari – hari;

- Bahwa atas luka yang diderita saksi ZAENURI, terhadap saksi ZAENURI tidak dilakukan rawat inap di rumah sakit;

- Bahwa saksi ZAENURI telah bermusyawarah dengan keluarga Terdakwa dan saksi ZAENURI menerima biaya pengobatan dari pihak keluarga terdakwa sesuai kwitansi sebesar Rp.1.142.300,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut di atas terutama mulai dari kejadian Terdakwa dimarahi oleh Terdakwa sampai dengan Terdakwa mengayunkan kapak untuk menyerang Terdakwa menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahasanya Terdakwa mengetahui akibat dari ayunan kapak yang dilakukannya, dan Terdakwa memang menghendaki akibat tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal , mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit, atau luka, menurut alinea 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Dalam bukunya tersebut R. Soesilo, tindakan-tindakan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi di bengkel kusen milik saksi ZAENURI;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel kusen milik saksi ZAENURI hampir selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di Bengkel kusen milik Saksi ZAENURI di Kp. Parakan kembang RT. 02 /13 Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Terdakwa mengayunkan sebilah Kapak peralatan kerja menyerang Saksi ZAENURI dan mengenai saksi ZAENURI;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh oleh saksi ZAINURI membeli triplek ukuran 4 (empat) mm, Terdakwa diberi uang oleh saksi ZAENURI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan harga triplek Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), jadi ada kekurangan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi ZAENURI, dan saksi menjanjikan akan dibayar siang harinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi ZAENURI mulai bekerja membuat daun pintu triplek. Pada saat itu ada kesalahan dalam pekerjaan yang diperbuat Terdakwa. Atas kejadian tersebut ZAENURI selaku atasan Terdakwa kemudian mengomel dengan bahasa yang kurang enak yaitu “diantara ini kurang begini, kurang begitu, Terdakwa jadi selalu merasa disalahkan;
- Bahwa Terdakwa kemudian tersinggung atas omelan/ucapan saksi ZAENURI, hingga Terdakwa hilang kesabaran, dan kemudian secara reflek Terdakwa langsung mengambil kapak yang ada di lokasi, lalu langsung menyerang saksi ZAENURI dengan maksud hendak menghabisi saksi ZAENURI;
- Bahwa atas penyerangan tersebut Saksi ZAENURI mengalami luka dibagian tubuh tepatnya Tangan kanan tepat di pangkal jari, luka atas bacokan Terdakwa sepanjang sekitar 10 Cm, kedalamannya sekitar 2 CM, kemudian luka dibagian leher samping kanan akibat melesetnya kapak luka sekitar 1 Cm;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas luka yang Saksi alami, Saksi ZAENURI sempat dirawat di rumah sakit, dan luka dipangkal jari kanan dijahit sekitar 7 (tujuh) Jahitan. Dengan luka tersebut, menghalangi Saksi ZAENURI dalam menjalankan aktivitas Saksi sehari – hari;
- Bahwa atas luka yang diderita saksi ZAENURI, terhadap saksi ZAENURI tidak dilakukan rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa saksi ZAENURI telah bermusyawarah dengan keluarga Terdakwa dan saksi ZAENURI menerima biaya pengobatan dari pihak keluarga terdakwa sesuai kwitansi sebesar Rp.1.142.300,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan juga telah diajukan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 054.4/ 8742- yan/ RSUD.C/ VetR/ X// 2020 yaitu pada tanggal 01 Oktober 2020 jam 15.00 wih telah melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien tersebut diatas yang menurut surat tersebut mengalami tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 Wib di Kp. Parakan Kembang Rt.001/002 Desa Pasir Jambu, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor. Dengan hasil Visum Et Repertum adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Keadaan umum tampak sakit ringan, dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi seratus sembilan kali permenit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius;
2. Kepala Dalam batas normal;
3. Leher Kanan: Terdapat luka luka sayatan benda tajam dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, pendarahan aktif, terasa nyeri;
4. Punggung Tangan Kanan Terdapat luka sayatan benda tajam dengan ukuran lebih kurang delapan sentimeter kali delapan sentimeter, dasar tulang dan pendarahan aktif;
5. Paru-paru : Dalam batas normal;
6. Dada: Dalam batas normal;
7. Perut: Dalam batas normal;
8. Anggota gerak bawah Dalam batas normal;

KESIMPULAN:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan luka terbuka akibat sayatan benda tajam pada leher bagian kanan dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter kali lima sentimeter dengan pendarahan aktif dan terasa nyeri, luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan ukuran lebih kurang delapan sentimeter dengan dasar tulang dan pendarahan aktif. Luka tersebut dapat mengancam jiwa.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas dikaitkan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 054.4/ 8742- yan/ RSUD.C/ VetR/ X// 2020 menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ZAINURI, dan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dinyatakan Penuntut Umum dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita luka

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI HARYADI Als DEDI BIN MAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Kapak bergagang kayu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ridwan, SH., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rina Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Cbi